



PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM II-08/AU/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI PURWANTO
Pangkat/NRP : Koptu/510310
Jabatan : Anggota Satsik Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat tgl. Lahir : Bandung, 05 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lubang Buaya RW 08 RT 02 No.16 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Koopsau I Nomor POM-422/37/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 selaku Anjum, kemudian Terdakwa dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dan Denma Koopsau I Nomor Skep/46/IX/2007 tanggal 6 September 2007 selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA :

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Denma Koopsau Nomor : POM-431/04/II/2008 bulan Februari 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Skep/10/IV/2008 tanggal 13 April 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/69/IX/2008 tanggal 9 September 2008.

3. Surat Penetapan dari :

a Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-815/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009.

b Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-815/PM II-08/AU/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/69/IX/2008 tanggal 9 September 2008, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke 1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas militer Cq TNI AU.

c. Membebani Terdakwa untuk Membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa ditahan

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :
- Daftar Absensi Tamtama Ton I Kompi III tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/69/IX/2008 tanggal 9 September 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Masatsikdenma Koopsau I Jakarta, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XXII di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Susjurta Musik angkatan Ke-I tahun 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lanud Halim Perdana Kusuma. Kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabasau lalu mengikuti D.1 masuk angkatan Ke-1 tahun 1994 di Lanud ATS Bogor, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 510310.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan 19 Maret 2007 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa mempunyai utang-piutang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan berada di Bandung dan Jakarta mencari pinjaman uang untuk membayar utang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa kembali masuk kekesatuan Satsik Denma Koopsau I Jakarta.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 atau selama 12 (dua belas) hari, secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

----- Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 86 Ke 1 KUHPM**.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan ekspesi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. INTA SAPUTRA
Pangkat/NRP : Pelda/511580
Jabatan : Anggota Satdik Denma Mabasau
Kesatuan : Mabasau
Tempat tanggal lahir : Subang, 30 Nopember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Walet No. 11 Rt 04/06 Cakung Payangan, Bekasi
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Terdakwa penempatan pertama sebagai anggota Satsik Denma Mabasau, antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi I mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kehadiran sehari-hari serta melihat daftar absensi apel pagi dan siang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, mempunyai utang-piutang karena tidak bisa melunasi utang tersebut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan atau Mangkir.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggah sebagai berikut :

- Terdakwa menyerahkan diri pada waktu ada dinas di Kolinlamil.

Atas sanggahan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARJOKO
Pangkat/NRP : Pratu/531622
Jabatan : Anggota Satsik Denma Mabasau
Kesatuan : Mabasau
Tempat tanggal lahir : Sleman, 5 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinang Ranti Barat Kel. Makasar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dinas di Satsik Denma Koopsau I, antara bawahan dan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kehadiran sehari-hari serta melihat daftar absensi apel pagi dan siang.

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan, urusan dan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyanggah sebagai berikut :

- Terdakwa minta ijin kepada Danton melalui Saksi-2 agar disampaikan kepada Danton.

Atas sanggahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XXII di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Susjurta Musik angkatan Ke-1 tahun 1987 di Lanud Halim Perdanakusuma kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabasau lalu mengikuti D.1 Musik angkatan Ke-1 tahun 1994 di Lanud ATS Bogor, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.510310.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2007 Terdakwa didatangi oleh penagih hutang dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dua hari kemudian.

3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007 Terdakwa menghadap Panglima untuk memohon bantuan tentang kesulitan Terdakwa dan Panglima mengatakan akan membantu namun hingga tanggal 8 Agustus 2007 belum juga ada kepastian dari Panglima untuk memberikan bantuan sebagaimana yang diharapkan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2007 Terdakwa pergi ke Bandung untuk meminta bantuan saudara guna melunasi hutang Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) juta terhadap rentenir dan 30 (tiga puluh) juta terhadap bank.

5. Bahwa oleh karena saudaranya Terdakwa tidak mampu memberikan bantuan sehingga Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah di telepon oleh teman Terdakwa agar Terdakwa masuk kantor karena pada hari Senin akan ada upacara di Kolinlamil, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa dari tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2007 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa mempunyai hutang baik terhadap bank maupun dari rentenir, oleh karena Terdakwa membiayai anak Terdakwa masuk perguruan tinggi negeri di Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan berada di Bandung dan Jakarta mencari pinjaman uang untuk membayar utang.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

10. Bahwa selain tindak pidana ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 1991 dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 1996 dan putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar pada saat akan disidangkan dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan hingga di tangkap oleh Pomau pada bulan April 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam persidangan ini berupa :

• Surat-surat :

- Daftar Absensi Tamtama Ton I Kompi III tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan pada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XXII di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Susjurta Musik angkatan Ke-1 tahun 1987 di Lanud Halim Perdanakusuma kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabesau lalu mengikuti D.1 Musik angkatan Ke-1 tahun 1994 di Lanud ATS Bogor, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.510310.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2007 Terdakwa didatangi oleh penagih hutang dan Terdakwa berjanji akan membayarnya dua hari kemudian.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2007 Terdakwa menghadap Panglima untuk memohon bantuan tentang kesulitan Terdakwa dan Panglima mengatakan akan membantu namun hingga tanggal 8 Agustus 2007 belum juga ada kepastian dari Panglima untuk memberikan bantuan sebagaimana yang diharapkan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2007 Terdakwa pergi ke Bandung untuk meminta bantuan saudara guna melunasi hutang Terdakwa sejumlah 10 (sepuluh) juta terhadap rentenir dan 30 (tiga puluh) juta terhadap bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi I sering memberikan pengarahan kepada Terdakwa agar Terdakwa rajin Masuk dinas karena sebelumnya Terdakwa sering tidak masuk.
6. Bahwa benar Saksi II apabila Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa SMS kepada Saksi II mengatakan tidak masuk dinas agar dilaporkan ke Danton, namun pada tanggal 8 Agustus 2007 Terdakwa tidak memberitahukan tentang ketidakhadirannya tersebut.
7. Bahwa benar oleh karena saudaranya Terdakwa tidak mampu memberikan bantuan sehingga Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah di telepon oleh teman Terdakwa agar Terdakwa masuk kantor karena pada hari Senin akan ada upacara di Kolinlamil, sehingga pada tanggal 20 Agustus 2007 Terdakwa kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa dari tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2007 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.
9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa mempunyai hutang baik terhadap bank maupun dari rentenir, oleh karena Terdakwa membiayai anak Terdakwa masuk perguruan tinggi negeri di Bogor.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan berada di Bandung dan Jakarta mencari pinjaman uang untuk membayar utang.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
12. Bahwa benar selain tindak pidana ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 1991 dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 1996 dan putusan tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar pada saat akan disidangkan dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan hingga di tangkap oleh Pomau pada bulan April 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Militer**"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di Persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan XXII di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti Susjurta Musik angkatan Ke-I tahun 1987 di Lanud Halim Perdana Kusuma. Kemudian ditugaskan di Satsik Denma Mabasau lalu mengikuti D.1 masuk angkatan Ke-1 tahun 1994 di Lanud ATS Bogor, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 510310.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Koptu.
3. Bahwa para Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Koptu dan satu Kesatuan dengan para Saksi pada saat berdinas di Makoops-I Jakarta dan hubungan Terdakwa dengan para Saksi hubungan kerja dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI.
4. Bahwa Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai seragam TNI Angkatan Udara lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat Koptu sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **“Karena salahnya atau dengan sengaja”**.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa. Oleh karena unsur ini alternatif sehingga Majelis langsung menguraikan pembuktian unsur sesuai fakta dipersidangan.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang di ajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa pada saat berangkat ke Bandung Terdakwa tidak pernah ijin baik terhadap Saksi-1 sebagai perwira tertua maupun memberitahukan Saksi-2 yang biasa Terdakwa lakukan apabila Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2007, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”**.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja “Tidak hadir” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini Kesatuannya) dimana si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” berarti ketidak beradaan disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/sepengetahuan dari pimpinannya/Komandannya.

Sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti/perbuatan/tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang di ajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dari tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2007 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa mempunyai hutang baik terhadap bank maupun dari rentenir, oleh karena Terdakwa membiayai anak Terdakwa masuk perguruan tinggi negeri di Bogor.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan berada di Bandung dan Jakarta mencari pinjaman uang untuk membayar utang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga **”Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **”Dalam waktu damai”**.

Bahwa unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si pelaku/ petindak.

Yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan (tindak pidana) itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang di ajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan 19 Agustus 2009 negara Indonesia tidak sedang



dalam keadaan perang dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang di ajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang secara terus-menerus dari tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima **"lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena perwatakan dan mental Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ingin memperbaiki kehidupan keluarga dengan terhutang kepada bank tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan penghasilan yang Terdakwa terima sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan tidak masuk dinas tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari adalah untuk menenangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa oleh karena Terdakwa pusing dengan tagihan-tagihan hutang yang cukup besar yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk membayarnya.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan tidak masuk tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari. Mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Satuan Musik Koopsau I Jakarta sebagai pemegang alat musik Simbal pada saat Upacar 17 Agustus 2007 menjadi tidak maksimal oleh karena alat musik tersebut hanya Terdakwa yang memegang serta memberikan dampak negatif terhadap disiplin Satuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ketakutan terhadap diri sendiri serta beban hutang Terdakwa yang cukup besar yaitu sekitar 40 (empat puluh) juta rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 terhadap perkara ini telah di putus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta No Putusan : 296-K/PM/II-08/X/AU/2008 dengan putusan tuntutan Oditur tidak dapat diterima oleh karena pada saat persidangan Terdakwa telah dipanggil hingga 3 kali persidangan Satuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya selanjutnya setelah Kesatuan menemukan Terdakwa kembali, perkara Terdakwa dibuka kembali oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa juga pernah di pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tahun 1996 dengan No PUT/160-K/PM II-08/AU/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996 oleh karena melakukan tindak pidana Desersi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada tahun 1996 dalam perkara yang sama tidak membuat jera justru Terdakwa melakukan tindak pidana secara berulang dengan demikian Terdakwa tidak memiliki perwatakan dan sifat sebagai seorang prajurit TNI yang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana meninggalkan Satuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari dan perkaranya masih dalam proses di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

-



1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya Koopsau I dan TNI AU pada umumnya.
3. Terdakwa tidak pernah jera atas perbuatannya yang pernah dilakukan.
4. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Desersi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer (dinas) setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri dengan mengulang lagi tindak pidana lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : Daftar Absensi Tamtama Ton I Kompi III tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007.

Oleh karena surat tersebut diatas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke 1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BUDI PURWANTO, Pangkat : KOPTU NRP.510310 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mangkir”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **PIDANA POKOK** : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIDANA TAMBAHAN : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat : Daftar Absensi Tamtama Ton I Kompi III tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Letkol Sus NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M.Rizal, SH Kapten Chk NRP.11010024160477, Panitera Supriyadi Letda Chk NRP.21950303390275 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Reki Irene Lumme, SH
Letkol Sus NRP.524574

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Kirto, SH
Mayor Chk NRP.1930004780966

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

PANITERA

TTD

Supriyadi
Letda Chk NRP.21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)